

**BUKU PANDUAN**  
**PENDIDIKAN INKLUSIF UNTUK ANAK USIA DINI**  
**DI TAMAN KANAK-KANAK**



*Oleh:*  
**SUPARNO**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN LUAR BIASA**  
**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**  
**2010**

## UNIT 1 WAWASAN PENDIDIKAN INKLUSIF

### KOMPETENSI:

1. Memiliki pemahaman tentang konsep dan falsafah pendidikan inklusif
2. Memiliki pemahaman tentang latar belakang penerapan pendidikan inklusif
3. Memiliki kepekaan terhadap permasalahan pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus
4. Memiliki pemahaman tentang implementasi pendidikan inklusif untuk anak-anak usia dini berkebutuhan khusus

### PENGANTAR MATERI:

Pada unit 1 ini, membahas tentang wawasan dan konsep dasar pendidikan inklusif, yang di dalamnya mencakup sub-sub unit yang lebih spesifik. Sub unit dimaksud yaitu; sub unit 1, membahas konsep dan falsafah pendidikan inklusif, sub unit 2, membahas tentang makna pendidikan inklusif, sub unit 3 membahas tentang implementasi pendidikan inklusif bagi anak-anak usia dini, dan sub unit 4 membahas tentang tanggungjawab sosial dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Untuk itu kepada para *trainer* diharapkan dapat mencermati dan menyesuaikan dengan kebutuhan guru-guru TK di lapangan.

### Sub Unit 1

### PENGERTIAN DAN FALSAFAH PENDIDIKAN INKLUSIF

---

#### 1. Pengertian

Inklusi merupakan suatu model pendidikan yang mulai memperoleh perhatian dari berbagai negara, dalam upaya pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. *Sapon-Shevin* dalam

O'Neil (1994/1995), mendefinisikan pendidikan inklusif sebagai suatu sistem layanan pendidikan khusus yang mensyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus dilayani di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Sedangkan sekolah inklusi menurut *Stainback*, (1980) adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap anak, serta dukungan yang dapat diberikan guru untuk mencapai keberhasilan.

Dari batasan tersebut, maka secara umum dapat dijelaskan, bahwa pendidikan inklusif adalah suatu sistem layanan pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus di kelas normal bersama-sama dengan teman sebayanya. Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah menyesuaikan sistem ataupun program yang mencakup kurikulum, sistem pembelajaran dan evaluasi, tenaga pendidik, dan sarana prasarana berdasarkan kebutuhan masing-masing peserta didik.

## **2. Visi dan Misi Pendidikan Inklusif**

### **2.1. Visi pendidikan inklusif:**

Sesuai dengan komitmen Dakar (2000) visi pendidikan inklusif adalah aktualisasi pendidikan untuk semua (*education for all*), yang baik dan bermutu

### **2.2. Misi Pendidikan Inklusif, antara lain:**

- Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan demokratis bagi semua anak, terutama anak-anak berkebutuhan khusus
- Menciptakan sistem layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu peserta didik
- Menyelenggarakan sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di setiap daerah

- Melibatkan berbagai komponen pemerintah, masyarakat dan orangtua dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif.
- Meningkatkan kompetensi guru, dan sarana-prasarana yang diperlukan secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif

### **3. Segregasi, Integrasi, dan Inklusi**

Pelayanan pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, sesungguhnya tidak hanya dilakukan melalui model pendidikan inklusif, masih ada model-model lain yang selama ini digunakan dalam memberikan layanan pendidikan diantaranya adalah segregasi, dan terpadu. Secara ringkas ketiga model layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **3.1. Segregasi**

Segregasi merupakan salah satu bentuk sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang terpisah dari sistem persekolahan umum. Di Indonesia bentuk sekolah segregasi berupa satuan pendidikan khusus atau dikenal dengan: Sekolah Luar Biasa (SLB) yang diselenggarakan sesuai dengan jenis kelainan peserta didik, misalnya SLB/A untuk peserta didik tunanetra; SLB/B untuk peserta didik tunarungu, SLB/C untuk peserta didik tunagrahita.

Satuan pendidikan khusus untuk sekolah segregasi, terdiri atas jenjang TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB. Di sini sistem pendidikan yang digunakan terpisah dari sekolah umum, baik kurikulum, sistem pembelajaran, evaluasi belajar, tenaga pendidik maupun fasilitas penunjang pendidikan yang lain.

#### **3.2. Terpadu**

Pendidikan terpadu merupakan suatu sistem pendidikan yang memberikan kesempatan peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan di sekolah umum bersama-sama dengan anak-anak pada

umumnya. Di dalam sistem ini, anak-anak berkebutuhan khusus tidak diberikan perlakuan khusus, melainkan harus mengikuti sistem yang berlaku di sekolah tersebut. Sekolah tetap menggunakan kurikulum, sistem pembelajaran, evaluasi, maupun sarana-prasarana yang berlaku untuk semua peserta didik. Untuk itu peserta didik harus menyesuaikan dengan sistem yang ada di sekolah tersebut, dan tidak ada perlakuan khusus bagi peserta didik tertentu.

### **3.3. Inklusi**

Inklusi merupakan salah satu model pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, dan merupakan perkembangan lebih lanjut dari sistem pendidikan terpadu. Pendidikan inklusif merupakan sistem layanan pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah umum, artinya sekolah mengakomodasi kebutuhan masing-masing anak sesuai dengan kebutuhannya secara optimal. Kurikulum, sistem pembelajaran, evaluasi, tenaga pendidik, dan fasilitas disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Pendek kata, dalam pendidikan inklusif sistem pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan anak, dan bukan sebaliknya anak yang harus menyesuaikan diri dengan sistem yang ada di sekolah.

## **LATAR BELAKANG PENDIDIKAN INKLUSIF**

---

### **Sub Unit 2**

#### **1. Landasan Filosofis**

Di Indonesia penyelenggaraan pendidikan inklusif didasarkan pada beberapa landasan, filosofis dan yuridis-empiris. Secara filosofis, implementasi inklusi mengacu pada beberapa hal, diantaranya, bahwa:

- Indonesia adalah bangsa yang berbudaya, yang terdiri atas berbagai ragam suku, keyakinan, adat istiadat, tradisi dan budaya,

yang merupakan satu kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki semboyan "Bhineka Tunggal Ika",

- Agama (khususnya Islam) diantaranya menegaskan bahwa: (1) manusia dilahirkan dalam keadaan suci, (2) kemuliaan seseorang di hadapan Tuhan (Allah) bukan karena fisik melainkan taqwanya, (3) manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling bersilaturahmi.
- Hak azasi manusia, yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup layak, hak memperoleh pendidikan, hak kesehatan, hak pekerjaan.
- Penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua masyarakat dan pemerintah

## **2. Landasan Yuridis**

Selanjutnya selain landasan filosofis, landasan yuridis juga diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Landasan yuridis-empiris dimaksud diantaranya mengacu pada:

- U U D 1945 pasal 31 ayat (1) 'setiap warga negara berhak mendapat pendidikan', ayat (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 49, Negara, Pemerintah, Keluarga, dan Orangtua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan
- UUSPN No 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 Ayat (1) 'setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, ayat (2) 'warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus, Pasal 11,

ayat (1) 'Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

- Permen Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif
- Deklarasi Hak Asasi Manusia, 1948 (*Declaration of Human Rights*)
- Konvensi Hak Anak, 1989 (*Convention on the Rights of the Child*)
- Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua, 1990 (*World Conference on Education for All*)
- Resolusi PBB nomor 48/96 tahun 1993 tentang Persamaan Kesempatan bagi Orang Berkebutuhan( *The Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Person with Disabilities*)
- Pernyataan Salamanca (1994) tentang Pendidikan Inklusif  
Komitmen Dakar (2000) mengenai Pendidikan untuk Semua  
Deklarasi Bandung (2004) & Rekomendasi Bukittinggi (2005)  
komitmen pendidikan inklusif yang ramah terhadap semua anak.

Kendati demikian, selama ini masih ada beberapa persoalan prinsip yang menyangkut pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah. Di satu sisi, sesuai dengan perundangan yang ada pendidikan inklusif hanya berlaku bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang kemampuan intelektualnya tidak berada di bawah rata-rata. Sedangkan secara konsep filosofis, sebenarnya inklusi adalah wadah semua anak berkebutuhan khusus, termasuk diantaranya anak-anak yang kemampuan intelektualnya berada di bawah rata-rata.

### **3. Landasan Pedagogis**

- Anak adalah seorang makhluk manusia yang memerlukan pendidikan (*homoeducandum*) serta dapat dididik (*homoeducable*)

- Sebagai akibat dari kondisinya, anak berkebutuhan khusus memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya
- Anak adalah pribadi yang unik yang memiliki karakteristik, minat, kemampuan dan kebutuhan belajar yang berbeda

### MAKNA PENDIDIKAN INKLUSIF

---

### Sub Unit 3

Pendidikan inklusif merupakan suatu model layanan pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, yang dipandang lebih manusiawi dan memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk itu perlu adanya restrukturisasi di sekolah sehingga menjadi komunitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan khusus bagi setiap anak. *Smith* (2006:45) mengemukakan, bahwa inklusi dapat berarti penerimaan anak-anak yang mengalami hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, interaksi sosial dan konsep diri (visi-misi) sekolah. Gagasan utama mengenai pendidikan inklusif ini menurut *Johnsen* (2003:181), adalah sebagai berikut:

- Bahwa setiap anak merupakan bagian integral dari komunitas lokalnya dan kelas dan kelompok reguler.
- Bahwa kegiatan sekolah diatur dengan sejumlah besar tugas belajar yang kooperatif, individualisasi pendidikan dan fleksibilitas dalam pilihan materinya.
- Bahwa guru bekerjasama dan memiliki pengetahuan tentang strategi pembelajaran dan kebutuhan pengajaran umum, khusus dan individual, dan memiliki pengetahuan tentang cara menghargai



tentang pluralitas perbedaan individual dalam mengatur aktivitas kelas.

Pendidikan inklusif mempercayai bahwa semua anak berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik sesuai dengan usia atau perkembangannya, tanpa memandang derajat, kondisi ekonomi, ataupun kelainannya. Penting bagi guru untuk disadari, bahwa di sekolah mereka dapat membuat penyesuaian pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, manakala mereka memiliki pandangan pendidikan yang komprehensif, yang terpusat pada anak. Meskipun mungkin masih memerlukan pelatihan tentang metode atau strategi khusus yang akan diterapkan di sekolah.

Kesadaran tersebut juga perlu dibangun, terutama berkenaan dengan pengembangan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak secara individual. Ini didasari atas pertimbangan, bahwa anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas sesuai dengan potensi dan kebutuhannya. Mereka juga memiliki hak untuk belajar bersama dengan teman-teman sebayanya.

#### Sub Unit 4

### IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF UNTUK ANAK USIA DINI

---

#### 1. Komponen Pelaksanaan

Pendidikan inklusif sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari program *mainstreaming* yang sudah beberapa dekade ini diterapkan secara luas oleh para pendidik di berbagai negara untuk anak-anak berkebutuhan khusus, meskipun orientasi dan implementasinya berbeda. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam implementasi pendidikan

inklusif, beberapa faktor dimaksud menurut skjorten, Miriam D (2003:52-58) adalah; (1) Kebijakan – hukum- undang-undang – ekonomi, yaitu perlunya ada undang-undang khusus yang mengakomodasi kepentingan anak berkebutuhan khusus, serta dukungan dana dalam implementasinya; (2) Sikap – pengalaman- pengetahuan, yaitu berkenaan dengan pengakuan hak anak serta kemampuan dan potensinya; (3) Kurikulum lokal, regional, dan nasional; (4) Perubahan pendidikan yang potensial, inklusi harus didukung oleh reorientasi di lapangan, dalam bidang pendidikan guru dan penelitian; (5) Kerjasama lintas sektoral; (6) Adaptasi lingkungan, dan (7) Penciptaan lapangan kerja.

## **2. Kerjasama di Sekolah**

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, tentulah sedolah umum yang telah memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan. Beberapa persyaratan dimaksud diantaranya berkenaan dengan keberadaan siswa berkebutuhan khusus, komitmen, manajemen sekolah, sarana prasarana, dan ketenagaan. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif haruslah memiliki siswa berkebutuhan khusus, memiliki komitmen terhadap pendidikan inklusi, penuntasan wajib belajar maupun terhadap komite sekolah. Selain itu juga harus memiliki jaringan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, yang didukung dengan adanya fasilitas dan sarana pembelajaran yang mudah diakses oleh semua anak.

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi juga harus menciptakan lingkungan yang ramah terhadap pembelajaran, yang memungkinkan semua siswa dapat belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Berbagai metode, atau strategi belajar sangat mungkin dikembangkan pada sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, untuk menciptakan situasi pembelajaran yang aktif dan fleksibel. Adanya penghargaan terhadap diri anak, memotivasi dan menumbuhkan kepercayaan diri anak, dengan menggunakan kata-kata

atau nada suara yang baik. Ada beberapa kemampuan yang harus dimiliki guru pendidikan inklusi, sebagaimana dikemukakan Mirriam S (2005), yaitu :

- Pengetahuan tentang perkembangan anak
- Pemahaman akan kebutuhan dan nilai interaksi komunikasi dan pentingnya dialog di kelas
- Pemahaman akan pentingnya mendorong rasa penghargaan diri anak berkaitan dengan perkembangan, motivasi dan belajar melalui suatu interaksi positif dan berorientasikan sumber
- Pemahaman tentang "Konvensi Hak Anak" dan implikasinya terhadap implementasi pendidikan dan perkembangan semua anak
- Pemahaman tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang ramah terhadap pembelajaran yang berkaitan dengan isi, hubungan sosial, pendekatan dan metode dan bahan pembelajaran
- Pemahaman arti pentingnya belajar aktif dan pengembangan pemikiran kreatif dan logis
- Pemahaman pentingnya evaluasi dan asesmen berkesinambungan oleh guru
- Pemahaman konsep inklusi dan pengayaan serta cara pelaksanaan inklusi dan pembelajaran yang berdeferensi
- Pemahaman terhadap hambatan belajar termasuk yang disebabkan oleh kecacatan fisik atau mental
- Pemahaman konsep pendidikan berkualitas dan kebutuhan akan implementasi pendekatan dan metode baru.

Kurikulum yang diterapkan, dapat menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dikembangkan sekolah sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk anak-anak normal penuh, modifikasi, atau secara khusus dikembangkan program pembelajaran individual (PPI) bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Sekolah juga harus

mempersiapkan guru pendamping khusus, yang bisa didatangkan dari sekolah untuk anak berkebutuhan khusus (SLB) sebagai sekolah basis, ataupun guru di sekolah umum yang telah memperoleh pelatihan khusus sebagai guru pendamping untuk anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah umum penyelenggara pendidikan inklusif.

### **3. Kerjasama dengan Orangtua dan Masyarakat**

Keberhasilan suatu pendidikan tidak hanya dilakukan oleh sekolah, melainkan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Tiga pusat pendidikan yang selama ini diakui sebagai basis pendidikan seorang anak adalah, keluarga, sekolah, dan masyarakat, di mana anak-anak dapat tumbuh dan berkembang melalui interaksi dengan ketiga lingkungan tersebut.

Peran orangtua dan masyarakat sangat diperlukan dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pendidikan di sekolah, seperti dalam mengambil kebijakan, mengembangkan kurikulum, ketenagaan, sarana-prasarana. Di dalam konteks pendidikan inklusif, peran orangtua dan masyarakat merupakan bagian yang integral dalam mencapai keberhasilan sesuai tujuan pendidikan yang direncanakan secara optimal. Kontribusi orangtua dan masyarakat dimaksud, dapat diwujudkan dalam bentuk penerimaan dan apresiasi terhadap keberadaan pendidikan inklusif, turut serta dalam sosialisasi, dukungan biaya dan fasilitas, bimbingan belajar, perencanaan program, program pembelajaran di sekolah, ataupun hal-hal lain yang terkait dengan program dan implementasi pendidikan inklusif.

### **LATIHAN REFERENSI**

Direktorat PSLB, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*, Jakarta: Direktorat PSLB Kemendiknas, 2009.

Johnsen, BH & Skjorten, Miriam D, *Pendidikan Kebutuhan Khusus, Sebuah Pengantar, terjemahan*, Bandung: Program Pascasarjana UPI, 2003

Mulyono Abdurrahman, *Landasan Pendidikan Inklusif dan Implikasinya dalam Penyelenggaraan LPTK*, Makalah, Yogyakarta: Dirjen Dikti, Depdiknas, 2002.

Suparno, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, Jakarta: Dirjen Dikti, Depdiknas, 2007